



PUTUSAN

Nomor : 290/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING : Lahir di Kabanjahe, tanggal 06-08-1981, Umur 33 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulham Rany, SH Advokad/Penasihat Hukum "ZULHAM RANY, SH DAN REKAN" berkedudukan di Kisaran, Jalan Diponegoro Nomor 321, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n

TERBANDING, Lahir di Jakarta, tanggal 23-12-1984, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panangian Sinambela, SH., Jaya Sitepu, SH., Joniar Gulo, SH., Andos Rewindo Sirait, SH, MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PANANGIAN & PARTNERS beralamat di Jalan Sei Berantas Komp. De villa No.8-D Medan-Sunggal selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 27 Januari 2015 Dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Kis telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara syah menurut ketentuan hukum dan agama pada tanggal 24 Agustus 2011, yang kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 1209-KW-03102014-0001 tertanggal 03 Oktober 2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan oleh Muhammad Rais, SH.;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama RIANTI GESTIA Br. SEMBIRING, lahir di Desa Gajah, tanggal 04 Agustus 2012, berumur 2 tahun 5 bulan, yang saat ini dalam pemeliharaan atau diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dalam keadaan harmonis saling pengertian dan hidup rukun, sehingga tercipta keluarga yang sejahtera, walaupun ada pertengkaran tetapi Penggugat masih dapat mempertahankan perkawinan dan dapat dirukunkan kembali;
5. Bahwa sejak kelahiran anak mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus apabila Tergugat dinasehati Penggugat selalu tidak menerima bahkan melawan Penggugat akhirnya menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, ini selalu terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apabila Penggugat menasihati Tergugat untuk menjadi isteri yang baik dengan mengurus anak yang baik tidak dengan marah dan emosi;
6. Bahwa akibat ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang selalu terjadi pertengkaran, pada tanggal 10 Agustus 2013 terjadi pertengkaran yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman tanpa memberitahukan kepergian Tergugat, sehingga Penggugat merasa Tergugat sudah tidak menghormati Penggugat;
 7. Bahwa pada bulan September 2013 Tergugat kemudian kembali kerumah kediaman bersama dengan Penggugat, tapi perilaku Tergugat tidak berubah bahkan bersikap kasar dan selalu melawan Penggugat sehingga terjadi pertengkaran, Penggugat merasa Tergugat merupakan isteri yang tidak baik;
 8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampaknya sudah dilanda sebuah "prahara" yang membahayakan, karena setiap hari Penggugat hanya menerima kecaman atau makian dari Tergugat, padahal selayaknya Tergugat menerima nasihat dari Penggugat yang selalu ingin kerukunan rumah tangga tetap terjalin, tapi Tergugat tidak dapat menerima nasihat Penggugat dan Tergugat terus saja pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran;
 9. Bahwa pada bulan Nopember 2013 kembali Tergugat mengulangi perbuatannya dengan pergi meninggalkan Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat dirumah kediaman bersama, sehingga Penggugat menjadi ayah dan ibu bagi anak kandungnya;
 10. Bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan, sehingga kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat bersama anak kandungnya sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya berpisah;
 11. Bahwa Pihak keluarga baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat melalui sebuah perdamaian, namun tidak berhasil, disebabkan Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga untuk hidup bersama dengan Tergugat, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat melalui yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, dengan mengharapkan supaya mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;

12. Bahwa akibat perceraian, dimana anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama RIANTI GESTIA Br. SEMBIRING, lahir di Desa Gajah, tanggal 04 Agustus 2012, berumur 2 tahun 5 bulan, jenis kelamin perempuan, yang sejak Tergugat meninggalkan Penggugat maka anak kandung Penggugat dan Tergugat telah diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat oleh karena itu sepatutnya Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak kandung Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa sejak kepergian Tergugat selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lebih anak kandung Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat kondisinya sangat baik dalam perkembangan dan pertumbuhan hidupnya, sehingga apabila pemeliharaan diserahkan kepada Tergugat dikuawirkan akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak kandung Penggugat dan Tergugat akibat perilaku Tergugat yang tidak baik, oleh karena itu sepatutnya yang mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat mengabulkan hak pemeliharaan anak diserahkan kepada Penggugat;
14. Bahwa gugatan ini diajukan Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Demikianlah Gugatan Cerai ini Penggugat perbuat dengan sebenarnya, dan karena itu dimohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, menetapkan hari persidangan, dengan memanggil para pihak yang berperkara, dan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 1209-KW-03102014-0001 tertanggal 03 Oktober 2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ke dalam Buku Register yang berjalan untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama RIANTI GESTIA Br. SEMBIRING, lahir di Desa Gajah, tanggal 04 Agustus 2012, berumur 2 tahun 5 bulan, jenis kelamin perempuan;
5. Menyatakan hak pemeliharaan anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama RIANTI GESTIA Br. SEMBIRING, lahir di Desa Gajah, tanggal 04 Agustus 2012, berumur 2 tahun 5 bulan, jenis kelamin perempuan diserahkan kepada Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat tidak lagi bertanggungjawab terhadap Tergugat dalam hal apapun;
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsideir : *Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);*

Menimbang, bahwa tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memajukan Jawaban serta sebagai tangkisan terhadap gugatan itu sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

• TENTANG KOMPETENSI RELATIF

1. Bahwa dalam membuat ataupun menyusun formulasi suatu gugatan, maka hendaknya perlu diperhatikan yang menjadi materi ataupun isi dari gugatan yang diajukan, apakah perihal Sengketa tentang Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, Sengketa Waris, Sengketa tanah atau sengketa perdata lainnya ;
2. Bahwa jika suatu gugatan yang diajukan perihal sengketa perdata biasa baik itu tentang tanah, hutang piutang, perceraian dan lain sebagainya, maka gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Tergugat atau salah satu Tergugat ;
3. Bahwa dalam hal ini jika melihat serta mencermati materi ataupun isi dari Gugatan Penggugat, khususnya pada bagian identitas para pihak Cq. Identitas Tergugat yang menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat beralamat di Desa Kacaribu, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara, maka dapat dipastikan gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe dan bukan kepada Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya ;

4. Bahwa dengan memperhatikan identitas Tergugat Cq. alamat tempat tinggal Tergugat yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka sangatlah jelas soyogianya gugatan ini bukan diajukan di Pengadilan Negeri Kisaran akan tetapi di Pengadilan Negeri Kabanjahe dimana Tergugat berdomisili ;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan diatas, sangatlah jelas perkara ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kabanjahe dan bukan bukan Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang mengadili perkara a quo, dikarenakan perkara dimaksud sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kabanjahe ;

• **TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUURE LIBEL)**

1. Bahwa dalam mengajukan suatu gugatan pada satu badan peradilan baik itu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, maka gugatan mana haruslah mencantumkan ataupun memuat alasan / dasar-dasar yang jelas ;
2. Bahwa adanya dasar atau alasan dari suatu gugatan yang diajukan oleh seorang Penggugat menjadi sangat penting, dikarenakan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, suatu gugatan dapat dikategorikan kabur (Obscuure Libel) ;
3. Bahwa jika melihat secara seksama dan komprehensif (lengkap) isi maupun formulasi dari gugatan Penggugat, maka pada bagian posita dan atau dasar-dasar gugatan



(*fundamentum petendi*) akan ditemukan adanya kekaburan yang terdapat pada posita dan berakibat juga pada kaburnya petitum gugatan ;

4. Bahwa dalam point 1 gugatannya, Penggugat menguraikan telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut ketentuan hukum dan agama pada tanggal 24 Agustus 2011 dan telah dicatatkan pada catatan sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan ;
5. Bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat 6 (enam) agama yang diakui secara sah sebagai agama yang tumbuh dan berkembang serta dianut warga Negara Indonesia yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu, akan tetapi dalam hal ini Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas dimana dan secara hukum agama apa Penggugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga pada akhirnya membuat keabsahan dari perkawinan Penggugat menjadi diragukan ;
6. Bahwa menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan sebuah perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu) ;
7. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memuat secara rinci dan jelas dasar dari posita gugatannya, maka gugatan Penggugat pada bagian posita dapat dikategorikan telah menjadi kabur (*Obscuure Libel*), sehingga pada akhirnya membuat posita dan petitum gugatan menjadi kontradiksi, dimana pada petitum, Penggugat meminta perkawinannya putus, akan tetapi dalam posita Penggugat tidak menguraikan secara jelas dasar-dasar gugatan, yang pada akhirnya membuat posita dan petitum menjadi saling bertentangan satu sama lain ;
8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat serta saling bertentangan satu sama lain, maka beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang Tergugat uraikan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dimasukkan ke dalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi ;
2. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil Penggugat yang diuraikan pada gugatan tertanggal 27 Januari 2015, terkecuali ada hal-hal yang secara tegas Tergugat akui dalam jawaban ini ;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai sepasang suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama RIANTI GESTIA br. SEMBIRING yang lahir di Desa Gajah, tanggal 04 Agustus 2012 dan saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat pada point 5 halaman 2 gugatannya yang mengatakan sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, dimana Tergugat tidak menerima setiap kali Penggugat memberikan nasehat, sehingga Penggugat merasa tidak dihormati;
5. Bahwa dalam hal ini justru Penggugatlah yang tidak menghormati dan menghargai Tergugat sebagai isteri , dimana Penggugat sebagai suami tidak memberikan contoh yang baik dan tidak berlaku sebagai pengayom dalam keluarga. Hal mana terlihat dari perilaku Penggugat yang selalu minum minuman keras (alkohol), sehingga pada akhirnya berdampak kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 6, 9 dan 10 halaman 2 yang mengatakan pada tanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2013 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pemberitahuan kepada Penggugat;

7. Bahwa dalam hal ini Penggugatlah yang selalu pergi meninggalkan Tergugat tanpa pemberitahuan dan menelantarkan Tergugat dengan tidak memberikan nafkah kepada Tergugat dan hal mana juga dibenarkan oleh Kepala Desa melalui Surat Keterangan Nomor 593 / 1120 / Pem / 2013 tertanggal 22 November 2013;
8. Bahwa Tergugat juga menolak dalil Penggugat pada point 7 halaman 2 gugatannya yang mengatakan Tergugat bersikap kasar dan selalu melawan Penggugat sehingga terjadi pertengkaran, karena yang sesungguhnya terjadi adalah Penggugat yang selalu bertindak kasar, dimana terkadang melakukan kekerasan kepada isteri berupa pemukulan kepada Tergugat, yang juga pada akhirnya membuat Tergugat merasa tertekan dan tidak dihormati sebagai isteri dari Penggugat;
9. Bahwa telah terjadi inkonsistensi dalam gugatan Penggugat, dimana pada satu sisi dalam point 8 dan 11 halaman 2 gugatannya Penggugat mengatakan selalu ingin kerukunan terjadi dalam rumah tangganya, akan tetapi disisi lain Penggugat justru mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
10. Bahwa Tergugat juga keberatan dengan tindakan Penggugat yang tidak memperbolehkan Tergugat menemui dan atau merawat anaknya sendiri dengan alasan yang tidak jelas;
11. Bahwa menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatakan *“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”*;



12. Bahwa dari pasal 7 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut jelas mengatakan perihal hak seorang anak dari orangtuanya yakni untuk mengetahui siapa orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri ;
13. Bahwa dalam hal ini Penggugat telah melanggar ketentuan yang terdapat undang-undang tersebut dengan melarang Tergugat untuk menemui, merawat, membesarkan dan atau mengasuh anaknya sendiri ;
14. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 12 halaman 2 gugatannya yang meminta kepada Majelis Hakim agar hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, dikarenakan Penggugat tidak menguraikan dengan jelas alasan kuat mengapa hak pengasuhan anak harus diberikan kepada Penggugat dan bukan kepada Tergugat ;
15. Bahwa dari perilaku Penggugat yang terkadang melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat, minum minuman keras dan pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk meminta kepada Majelis Hakim hak pengasuhan seorang anak yang bernama RIANTI GESTIA br. SEMBIRING ;
16. Bahwa sekalipun pada akhirnya perkawinan Penggugat dan Tergugat putus oleh karena perceraian, maka hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tetap harus berada dalam pengasuhan Tergugat dikarenakan anak yang berada dalam tahun-tahun yang membutuhkan kelembutan secara umum akan tinggal dengan ibunya, selama tidak ada keberatan terhadap si ibu, karena ketidakmampuan ayah untuk memberikan kelembutan secara alamiah yang dibutuhkan anak, yang hanya dapat diberikan oleh ibunya ;



17. Bahwa untuk memperkuat dalil Tergugat dalam jawaban ini, maka perkenankanlah Tergugat untuk mengutip isi dari ayat Kitab Suci berdasarkan keyakinan Tergugat yang terdapat dalam Injil Markus Pasal 10 ayat 9 yang berbunyi "*karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia*". Berdasarkan dalil ini, maka jelas tidak ada alasan bagi Penggugat untuk berpisah dari Tergugat dengan alasan apapun, terlebih lagi oleh perceraian, karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat ;

18. Bahwa oleh karena tidak satupun dari dalil gugatan Penggugat terbukti, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menerima seluruh jawaban Tergugat baik dalam eksepsi maupun pokok perkara ;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil keputusan dalam hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan dalam Akta Perkawinan nomor 1209-KW-03102014-0001 tertanggal 03 Oktober 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung sebagaimana mestinya dan hidup sebagai satu keluarga kembali sampai selamanya ;
4. Menyatakan anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama RIANTI GESTIA br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING, lahir di Desa Gajah, tanggal 04 Agustus 2012, tetap berada dalam perwalian dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul selama persidangan ini.

SUBSIDIAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan nomor : 1/Pdt.G/2015/PN.Kis tanggal 3 Juni 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Membaca Akte Permohonan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 12 Juni 2015, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 1/Pdt.G/2015/PN.Kis tanggal 3 Juni 2015, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 4 Agustus 2015;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 30 Juni 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 4 Agustus 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Kisaran, yang disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2015, dan tanggal 4 Agustus 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding dimana berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 1/Pdt.G/2015/PN.Kis tanggal 3 Juni 2015, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex factie* keliru dan tidak mempertimbangkan penerapan hukum dalam menentukan kompetensi relatif yang sepatutnya, bila menjadi pertimbangan hukum yang memiliki kepastian dan manfaat hukum, sebagaimana Terbanding yang memiliki dua atau lebih tempat tinggal atau kediaman yang jelas, dapat diajukan kepada salah satu Pengadilan Negeri, sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 604 K/pdt/1984 tanggal 28-9-1985 dinyatakan "berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, ditemukan fakta yang membuktikan Tergugat mempunyai dua tempat tinggal yang jelas, sehubungan hal itu, tidak ada larang bagi Penggugat memilih salah satu tempat tinggal Tergugat yang paling menguntungkan baginya", oleh karena itu terhadap Gugatan diajukan Pembanding ke Pengadilan Negeri Kisaran telah tepat dan tidak melanggar asas *Actor Sequitur Forum Rei* yang digariskan pasal 118 ayat (1) HIR, oleh karena itu sepatutnya Pengadilan Negeri Kisaran berwenang mengadili dan memeriksa perkara gugatan Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara a quo, mohon yang mulia Majelis Hakim Tinggi mengabulkan permohonan Banding Pembanding, dengan memeriksa dan mengadili kembali perkara ini dengan memeriksa pokok perkara di Pengadilan Negeri Kisaran;
2. Bahwa *judex factie* keliru dan tidak mempertimbangkan dalam penerapan hukumnya yang jelas dan patut diterima, sebagaimana seharusnya diketahui adanya identitas Kartu Keluarga yang dimiliki Pembanding dan Terbanding, didalamnya terdapat identitas Terbanding pada Kartu Keluarga Nomor : 1209080909141002 yang tercatat memiliki Kartu Tanda Penduduk Terbanding dengan NIK : 1209266312840002, di Dusun VIII Desa Gajah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan sesuai yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan oleh Muhammad Rais, SH., sehingga telah jelas dan teranglah identitas Terbanding berada dan bertempat tinggal di Dusun VIII Desa Gajah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat mengabulkan permohonan banding Pembanding dengan memerintahkan Pengadilan Negeri Kisaran membuka dan digelar kembali pemeriksaan sidang pokok perkara Pembanding di Pengadilan Negeri Kisaran;
 3. Bahwa *judex factie* sepatutnya mempertimbangkan dan mempelajari serta memahami isi Jawaban Pokok Perkara Terbanding dalam poin 7 halaman 10 dari 27 putusan perdata gugatan nomor : 1/Pdt.G/2015/PN-Kis, tertulis "...hal mana juga dibenarkan oleh Kepala Desa melalui Surat Keterangan Nomor : 593/1120/Pem/2013 tertanggal 22 Nopember 2013;";, untuk diketahui Kepala Desa yang dimaksud Terbanding tidak disebutkan secara jelas dan lengkap Desa yang dimaksudnya, apabila disebutkan dengan jelas dan terang tempat tinggal kediamana Pembanding dan Terbanding maka diketahui wilayah hukumnya akan berganti kembali menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, disebabkan Desa yang dimaksudkan dari Terbanding adalah Kepala Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dimana Desa tersebut merupakan tempat tinggal Pembanding dan Terbanding selama Perkawinan sampai sekarang ini, yang keberadaan tempat tinggal Pembanding dan Terbanding masih bertempat tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir tersebut, oleh karena itu dengan identitas tempat tinggal yang lebih dari dua atau lebih inilah, seharusnya *judex factie* memahami dalam menerapkan hukum sesuai identitas yang benar dan jelas sebagaimana terdapat dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduknya Terbanding, untuk itu Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengambil keputusan dengan menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perdata nomor : 1/Pdt.G/2015/PN-Kis., sampai dengan putusan amar pokok perkara;

4. Bahwa *judex factie* telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Bab V tentang tata cara Perceraian pada pasal 20 ayat (2) berbunyi :”dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat”, sehingga telah jelaslah dan sepatutnya berdasarkan hukum pengajuan gugatan dilakukan ditempat kediaman Penggugat di Pengadilan Negeri Kisaran bukan di Pengadilan Negeri Kabanjahe, disebabkan karena tempat kediaman Terbanding memiliki ada lebih dari dua tempat tinggal sebagaimana telah dijelaskan diatas, selain itu pada waktu pemanggilan dilakukan ada 3 (tiga) kali pemanggilan disampaikan oleh juru sita, walaupun akhirnya Terbanding hadir dan langsung dilakukan Mediasi dan dianggap gagal, ini sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dapat memberikan pertimbangan yang benar kepada Pembanding, karena ketidakhadiran dalam panggilan pertama, panggilan kedua dan panggilan ketiga menimbulkan kesan bahwa Terbanding memiliki tempat tinggal yang tidak jelas, dikarenakan pemanggilan yang telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan telah diterima, terkesan adanya Terbanding mengenyampingkan Azas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, oleh karena itu Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran, dan menyatakan Pengadilan Negeri Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pembanding, serta memerintahkan Pengadilan Negeri Kisaran membuka kembali sidang dalam acara pemeriksaan pokok perkara sampai amar putusan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan hukum tersebut diatas, memohon Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili sendiri perkara ini dapat memberikan putusan yang amar sebagai berikut :

Mengadili sendiri:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tertanggal 03 Juni 2015, dengan nomor : 1/Pdt.G/2015/PN-Kis;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Kisaran berwenangan memeriksa, mengadili perkara Pembanding;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Kisaran membuka dan menggelar kembali persidangan pokok perkara Pembanding;
5. Membebaskan biasa perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsideir : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam perkara pokok tidak mengajukan kontra memori banding, dan terhadap memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan seperti terurai dibawah ini;

Dalam Eksepsi :

I. Tentang Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) yang mendasarkan pada pasal 162 RBg, yang dalam pasal 142 RBg menyebutkan gugatan-gugatan perdata pada tingkat pertama termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Pengadilan Negeri diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani Penggugat atau kuasanya sesuai pasal 147 RBg kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia mempunyai tempat tinggal yang diketahui, ditempat kediaman yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya Bab V tentang tata cara perceraian yang pada pasal 20 (1) (2) berbunyi :

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;
- 2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri Tempat kediaman Penggugat;
- 3) Azas peradilan dimana dalam memeriksa perkara adalah cepat, tepat dan biaya murah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukum dalam menentukan kompetensi relatif, dimana seperti diketahui Terbanding semula Tergugat :

- adalah isteri dari Pembanding semula Penggugat yang berdomisili setelah perkawinan pada tanggal 24 Agustus 2011 yang dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Asahan tanggal 3 Oktober 2014 nomor : 1209-KW-03102014-0001 oleh Muhammad Rais, SH. di Kisaran;
- Berdasarkan kartu keluarga dari Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu identitas Terbanding semula Tergugat yaitu masing-masing nomor : 1209080909141002 dan NIK nomor : 120926631248002 di Dusun VIII Desa Gajah Kec. Meranti Kab. Asahan di Kisaran;

- Dari perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat diperoleh anak perempuan yang bernama Rianti Gestina br Sembiring tanggal 4 Agustus 2012 yang saat ini dalam pengasuhan Pembanding semula Penggugat;
- Oleh karena ada percekocokan dalam keluarga maka Terbanding semula Tergugat sering pergi tanpa izin Pembanding semula Penggugat untuk pulang kerumah orang tuanya di Kabanjahe dan saat gugatan aquo diajukan Terbanding semula Tergugat sedang berada dirumah orang tuanya di Kabanjahe;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dimana domisili yang sebenarnya adalah di Kisaran sedangkan alamat Terbanding semula Tergugat yang sementara atau tidak tetap adalah di Kabanjahe, sehingga sudah tepat apabila yang berwenang atas perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Kisaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 604 K/Pdt/1984 tanggal 28 September 1985, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, ditemukan fakta yang membuktikan Tergugat mempunyai 2 tempat tinggal yang jelas, sehubungan hal itu tidak ada larangan bagi Penggugat memilih salah satu tempat tinggal Tergugat yang paling menguntungkan baginya, berarti tidak salah apabila Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Kisaran tempat tinggal awal antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dimana Pengadilan Negeri Kisaran berwenang mengadili perkara aquo sehingga eksepsi Terbanding semula Tergugat dinyatakan ditolak;

II. Tentang Gugatan Penggugat Kabur:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari gugatan dari Pembanding semula Penggugat, ternyata apa yang didalilkan dalam jawaban Terbanding semula Tergugat adalah tidak benar sama sekali, dengan jelas Pembanding semula Penggugat alasan-alasan sampai mengajukan gugatan perceraian aquo, sehingga keberatan dari Terbanding semula Tergugat tidak berdasar sama sekali, sehingga keberatan ini ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding seperti tersebut diatas, maka eksepsi dari Terbanding semula Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia baik lahir maupun batin (pasal 1 Undang-Undang RI nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pembanding semula Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Terbanding semula Tergugat tanggal 24 Agustus 2011 dan dicatat dalam Kutipan Akta Capil nomor : 1209-KW-03102014-0001 tanggal 3 Oktober 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Asahan dan selama perkawinan tinggal di Kisaran dan dalam perkawinan mendapat anak perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rianti Gestina br Sembiring tanggal 4 Agustus 2012 dan saat ini dalam pemeliharaan dan asuhan Pembanding semula Penggugat;

- Bahwa pada awalnya perkawinan dalam kehidupan rumat tangga berjalan harmonis, saling pengertian, rukun dan sejahtera walaupun ada pertengkaran namun masih dapat mempertahankan perkawinan dan dapat rukun kembali;
- Bahwa sejak kelahiran anak Rianti Gestina br Sembiring tanggal 4 Agustus 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan apabila Terbanding semula Tergugat dinasehati selalu tidak menerima bahkan melawan Pembanding semula Penggugat yang akhirnya menimbulkan pertengkaran, apalagi apabila Pembanding semula Penggugat menasehati agar menjadi isteri yang baik dengan mengurus anak dengan baik, maka Terbanding semula Tergugat menjadi emosi dan marah;
- Bahwa akibat pertengkaran-pertengkaran tersebut, Terbanding semula Tergugat sering meninggalkan Pembanding semula Penggugat dari rumah kediaman tanpa izin Pembanding semula Penggugat, sehingga Pembanding semula Penggugat merasa tidak dihormati, dan apabila Terbanding semula Tergugat datang kembali tetap perilaku Terbanding semula Tergugat tidak berubah malahan bersikap kasar dan selalu melawan kepada Pembanding semula Penggugat sehingga terjadi pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding semula Tergugat meninggalkan Pembanding semula Penggugat dan anaknya sejak November 2013, sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran selama \pm 1 tahun dan 2 (dua) bulan dan telah diupayakan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil dan Pembanding semula Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak perempuan yang bernama Rianti Gestina br Sembiring tanggal 4 Agustus 2012 yang saat ini berada dalam asuhan Pembanding semula Penggugat;
- Bahwa Terbanding semula Tergugat berkeberatan apabila dikatakan sejak anak lahir, sering terjadi pertengkaran dimana Terbanding semula Tergugat tidak menerima setiap kali diberi nasehat, sehingga Pembanding semula Penggugat merasa tidak dihormati, padahal yang sebenarnya adalah Pembanding semula Penggugat tidak menghormati Terbanding semula Tergugat sebagai isteri, dimana Pembanding semula Penggugat tidak memberi contoh yang baik dan berlaku sebagai pengayom dalam keluarga, hal ini terlihat dari perilaku Pembanding semula Penggugat yang selalu minum minuman keras (alkohol) yang berdampak ke rumah tangga dan tanggal 10 Agustus 2013 terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang akhirnya Terbanding semula Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan kepada Pemanding semula Penggugat yang dalam hal ini Pemanding semula Penggugat selalu pergi meninggalkan Terbanding semula Tergugat tanpa pemberitahuan dan menelantarkan tanpa memberi nafkah (SK. Kades nomor : 593/1120/Pem/2013 tanggal 22 Nopember 2013);

- Bahwa Terbanding semula Tergugat menolak dalil Pemanding semula Penggugat dimana berlaku kasar dan melawan terhadap Pemanding semula Penggugat, karena yang sesungguhnya adalah Pemanding semula Penggugat yang selalu berindak kasar dan terkadang melakukan kekerasan pemukulan terhadap Terbanding semula Tergugat sehingga merasa tertekan dan tidak dihormati sebagai isteri dari Pemanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemanding semula Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2011 dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Asahan nomor : 1209-KW-03102014-0001 tanggal 3 Oktober 2014 dan mendapat anak perempuan Rianti Gestina br Sembiring tanggal 4 Agustus 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah anak lahir, sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang berkepanjangan dan beberapa kali Terbanding semula Tergugat meninggalkan Pembanding semula Penggugat dengan anak tanpa izin Pembanding semula Penggugat dan yang terakhir selama 1 tahun dan 2 bulan, sedangkan anak dalam pengasuhan Pembanding semula Penggugat;
3. Bahwa pernah Terbanding semula Tergugat dinasehati tetapi malahan bertambah emosinya dan pernah didamaikan antara keluarga tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali, sehingga tujuan dari perkawinan seperti tersebut diatas tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga Pembanding semula Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang menang sedangkan Terbanding semula Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya sehingga dianggap pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 dan nomor 3 dapat dikabulkan dimana antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sudah tidak dapat membina rumah tangganya kembali, maka perkawinan mereka yang dicatat pada Kutipan Akta Perkawinan nomor : 1209-KW-03102014-0001 tanggal 3 Oktober 2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Asahan putus karena perceraian, dan memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Asahan untuk mencatat perceraian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 dapat dikabulkan, karena berdasarkan kenyataan dimana selama Terbanding semula Tergugat pergi meninggalkan rumah berkali-kali, anak perempuan yang bernama Rianti Gestina br Sembiring yang lahir tanggal 4 Agustus 2012, diasuh dan dipelihara oleh Pembanding semula Penggugat sapai sekarang, maka tepatlah Pembanding semula Penggugat memegang hak pemeliharaan anak/ asuh terhadap anak perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa petitum nomor 5 adalah sama dengan nomor 4 maka cukup petitum nomor 4 saja yang dikabulkan, sehingga petitum nomor 5 ditolak dan petitum nomor 6 tersebut dapat dikabulkan sejak terjadi perceraian maka Pembanding semula Penggugat tidak bertanggung jawab atas Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 1/Pdt.G/2015/PN.Kis tanggal 3 Juni 2015, yang dimintakan banding harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 1/Pdt.G/2015/PN.Kis tanggal 3 Juni 2015 tersebut, maka Terbanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan KUHPerduta dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 1/Pdt.G/2015/PN.Kis tanggal 3 Juni 2015, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perkawinan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 1209-KW-03102014-0001 tertanggal 03 Oktober 2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan putus karena perceraian;
- Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan untuk mencatatkan perceraian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat kedalam Buku Register yang berlaku untuk itu;
- Menetapkan Pembanding semula Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak kandung Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat jenis kelamin perempuan yang bernama RIANI GESTIA Br. SEMBIRING, lahir di Desa Gajah, tanggal 04 Agustus 2012;
- Menyatakan Pembanding semula Penggugat tidak lagi bertanggung jawab terhadap Terbanding semula Tergugat dalam hal apapun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selibuhnya;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 oleh kami : H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 September 2015, nomor : 290/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DALIZATULO ZEGA, SH.

H. BACHTIAR AMS, SH.

ttd

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,-

□